



PEDOMAN PENYELENGGARAAN RPL Tahun 2025

**SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN MAJAPAHIT
MOJOKERTO**

SAMBUTAN KETUA


Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan pembelajar menjadi lebih terbuka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sedangkan pengakuan hasil pendidikan formal, non formal, informal, dan pengalaman kerja untuk menempuh pendidikan tinggi serta penyetaraan kualifikasi tertentu sebagai dosen diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk keperluan tertentu seperti memperoleh ijazah atau menjadi dosen, instruktur, atau tutor di perguruan tinggi.

Agar pelaksanaan RPL ini mencapai tujuannya yaitu perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan relevansi serta kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan melibatkan praktisi ahli, maka STIKES Majapahit menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan RPL bagi perguruan tinggi agar dapat melaksanakan RPL dengan benar, sesuai aturan, serta terjamin mutunya.

Mojokerto, September 2025

Ketua



Dr. Nurwidji, MHA., M.Si

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) STIKES Majapahit Mojokerto dapat diselesaikan.

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau nonformal atau informal sebelumnya, dan/atau dari pengalaman kerja. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk keperluan memperoleh ijazah di perguruan tinggi.

Agar pelaksanaan RPL ini mencapai tujuannya yaitu perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan relevansi serta kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan melibatkan praktisi ahli, maka STIKES Majapahit menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan RPL agar dapat melaksanakan RPL dengan benar, sesuai aturan, serta terjamin mutunya.

Mojokerto, Januari 2023

Wakil Ketua I
Bidang Akademik



Dr. Sulis Diana, M.Kes



**YAYASAN KESEJAHTERAAN WARGA KESEHATAN KABUPATEN
MOJOKERTO
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)
MAJAPAHIT**

Ijin Pendirian : SK Mendiknas RI Nomor : 09/D/O/2004 Tgl. 05 Januari 2004
TERAKREDITASI B BAN-PT SK No : 308/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 Tgl. 30 April 2019

Kampus : Jl. Raya Gayaman Km. 2 Telp/Fax (0321) 329915 Mojoanyar Mojokerto 61364 Jawa Unitur
Website : www.stikesmajapahit.ac.id Email: stikesmajapahit.2017@gmail.com

**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT**

Nomor : 256/SK-SM/I.b/2025

Tentang

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELAS
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka mengelola penyelenggaraan Pendidikan Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Tahun Akademik 2025/2026, maka perlu dibuat Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit;
- b. bahwa untuk pelaksanaan diktum a tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- MENINGAT** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 09/D/O/2004 Tgl. 5 Januari 2004 tentang Izin Pendirian STIKES Majapahit di Mojokerto.
6. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 433/KPT/I/2017 Tgl. 3 Agustus 2017 tentang Izin Penyatuan Poltekkes Majapahit ke STIKES Majapahit di Mojokerto.
7. AD dan ART YKWK Kab. Mojokerto.
8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit.
9. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit No. 075/SK-SM/I.b/2023 tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit.
10. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit No. 730/SK-SM/IV.b/2023 Tentang Penetapan Program Akademik Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Pada Masing-Masing Program Studi Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit.

MEMPERHATIKAN : Hasil Keputusan rapat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit pada tanggal 24 Maret 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELAS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

KESATU : Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kelas Reknognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Tahun Akademik 2025/2026. ditetapkan sebagaimana tertera pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala akibat biaya dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MOJOKERTO
PADA TANGGAL : 27 MARET 2025

Ketua



Dr. NURWIDJI, MHA, M.Si
NIK. 220 250 002

Tembusan Yth. :

1. Kepala LLDikti Wilayah VII Jawa Timur
2. Ketua YKWK Kabupaten Mojokerto.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| SAMBUTAN KETUA | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| SK PEDOMAN PENYELENGGARAN RPL..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Dasar Hukum | 2 |
| C. Tujuan..... | 2 |
| D. Manfaat | 3 |
| BAB II KETENTUAN PELAKSANAAN PROGRAM RPL | |
| A. Pengertian RPL | 4 |
| B. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk melanjutkan pendidikan formal di Perguruan Tinggi..... | 5 |
| C. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk mendapatkan SK Pengakuan Kesetaraan dengan kualifikasi level KKNi tertentu | 14 |
| BAB III PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN RPL | 20 |
| BAB IV PENUTUP | 24 |
| LAMPIRAN..... | 25 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa dalam rangka peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi, maka pemerintah diharapkan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal, nonformal dan informal melalui fasilitas pembelajaran khususnya pendidikan tinggi.

Terkait hal di atas, Pendidikan Tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem yang terbuka dan fleksibel dalam proses pembelajaran dan waktu penyelesaian suatu program studi. Oleh sebab itu sangat dimungkinkan adanya lintas jalur pendidikan akademik, vokasi, atau profesi (*multi entry and multi exit system*). Berdasarkan hal tersebut, maka kesempatan masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dan melakukan penyetaraan pada kualifikasi tertentu dapat difasilitasi oleh Pemerintah.

Untuk melakukan studi lanjut pada pendidikan formal atau menyetarakan capaian pembelajaran pada kualifikasi tertentu dibuktikan dengan berbagai dokumen diantaranya adalah ijazah dan sertifikat kompetensi. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 42 menyatakan bahwa ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Sedangkan pada Pasal 44 disebutkan bahwa sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

Selain regulasi diatas, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), mengatur tentang capaian pembelajaran formal, nonformal, informal, dan atau pengalaman bekerja dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan formal, sehingga memperoleh ijazah, atau dokumen-dokumen tersebut dijadikan sebagai bukti untuk melakukan proses penyetaraan kualifikasi tertentu. STIKES Majapahit menjadi bagian yang perguruan tinggi yang dapat mengembangkan

akademik secara totalitas dan bermartabat akan menyambut baik Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai kompetensi yang dimiliki oleh pelamar/calon mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana berdasarkan kualifikasi yang diharapkan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Program RPL Bantuan Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
7. Surat Keputusan Ketua STIKES Majapahit Nomor 075/SK-SM/I.b/2023 tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit.

C. Tujuan

Pada dasarnya tujuan program RPL adalah:

1. Meningkatkan akses untuk mengikuti pendidikan tinggi.
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat dan/atau stakeholder yang telah memiliki pengalaman untuk mengajukan pengakuan hasil belajar yang telah diperolehnya untuk memperoleh kredit akademik melalui RPL.
3. Mendorong masyarakat untuk belajar sepanjang hayat.
4. Memberikan kesempatan kepada STIKES Majapahit untuk menyelenggarakan RPL dalam rangka memperluas peningkatan akses mengikuti pendidikan tinggi.

D. Manfaat

Pada dasarnya tujuan program RPL adalah:

1. Memberikan kualifikasi tenaga profesi yang belum memiliki kualifikasi tertentu atau profesi lainnya yang dibutuhkan dapat difasilitasi oleh Negara melalui program berbantuan.
2. Masyarakat dapat menggunakan RPL Tipe "A" untuk dapat melanjutkan pendidikan secara formal melalui pengajuan Portofolio RPL untuk mendapatkan pengakuan atas pengalamannya seperti Transfer SKS maupun Perolehan SKS berdasarkan pengalaman yang dimilikinya untuk dapat di rekognisi sesuai pada jenjang dan kurikulum pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan RPL sehingga bisa mendapatkan ijazah.

BAB II

KETENTUAN PELAKSANAAN PROGRAM RPL

A. Pengertian RPL

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyeteraan dengan kualifikasi tertentu.

RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi tertentu sesuai dengan level KKNI (tipe B) dapat digunakan perguruan tinggi untuk melakukan asesmen kepada individu, misalnya untuk mengetahui apakah pengalaman belajar atau kerjanya selama ini telah mencapai kesetaraan dengan CP pada program studi tertentu. RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi tertentu (Tipe B) ini diperuntukkan untuk dosen serta pemohon yang bekerja di perguruan tinggi.

Tuntutan untuk pengakuan, validasi dan akreditasi dari semua bentuk capaian pembelajaran dengan fokus pada capaian pembelajaran non-formal dan informal.

1. Mengembangkan strategi nasional pembelajaran seumur hidup, dengan pengakuan, validasi dan akreditasi pembelajaran non formal dan informal sebagai pilar utama dan sebagai sarana untuk meningkatkan pemenuhan akses dan mobilitas individu kedalam pendidikan dan pasar tenaga kerja;
2. Memfasilitasi pengembangan referensi atau standar nasional yang mengintegrasikan pengakuan, validasi dan akreditasi pembelajaran non-formal dan informal, dan, berdasarkan konteks nasional, menetapkan kerangka kualifikasi nasional (NQF); dan
3. Mengembangkan kesetaraan antara capaian pembelajaran formal, non formal dan informal dalam lingkup nasional, standar atau Kerangka Kualifikasi Nasional melalui pemahaman bersama tentang capaian pembelajaran.

RPL diselenggarakan dengan prinsip sebagai berikut:

1. Aksesibilitas, yaitu menjamin akses kesempatan belajar secara adil dan inklusif. Setiap individu harus dapat mengakses dan mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya;
2. Kesetaraan pengakuan (*equivalence*), yaitu mendukung penilaian yang setara atas belajar dari pendidikan formal, non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

3. Transparan, yaitu menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat diakses oleh publik secara terbuka, serta jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan)
4. Penjaminan mutu, yaitu penjaminan mutu seluruh proses pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil, dan transparan.

Penyelenggaraan RPL pada jenjang pendidikan tinggi meliputi:

- 1) RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi (Tipe A); dan
- 2) RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu bagi calon dosen (Tipe B).

B. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk melanjutkan pendidikan formal di Perguruan Tinggi (Tipe A)

1. Skema RPL

RPL untuk melanjutkan pendidikan formal yang selanjutnya disebut sebagai RPL tipe A dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- a. Program studi pada perguruan tinggi sebelumnya melalui skema “**transfer kredit/SKS (Tipe A1)**”

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A1 dapat dilakukan oleh PT masing-masing melalui evaluasi transkrip dan silabus. Untuk melakukan hal ini, perguruan tinggi dipersilahkan untuk mengatur proses ini dalam peraturan internal akademik. Walaupun proses ini sepenuhnya diserahkan kepada perguruan tinggi, penjaminan mutu input, proses, output, dan *outcomes* RPL ini wajib diperhatikan dan harus memenuhi SN DIKTI. Secara keseluruhan, proses ini dinyatakan pada Tabel 1 berikut:

C.

D. **Tabel 1. Skema proses RPL dari hasil belajar pendidikan formal di PT sebelumnya (Tipe A1)**

E.

| RPL Tipe A1 | Asal hasil belajar sebelumnya | Metode Pengakuan | Hasil Pengakuan | Penyelenggara | Luaran akhir |
|-----------------------|---|------------------|--------------------------|---|---------------|
| RPL pendidikan formal | Pendidikan formal di PT lain melalui Evaluasi transkrip dan silabus | Alih kredit | SK Pengakuan alih kredit | PT dengan program studi minimal terakreditasi B atau sebutan lain yang setara. | Ijazah |

F.

G. Setelah memperoleh pengakuan atas jumlah sks yang dapat ditransfer dan mata kuliah apa saja yang dibebaskan, individu yang bersangkutan dapat melanjutkan pendidikannya di program studi yang dilamar dan bila menyelesaikan pendidikan tersebut, pemohon dapat memperoleh

Ijazah

- a. Pendidikan non formal atau informal; dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat melalui **“skema asesmen & rekognisi perolehan kredit/SKS (Tipe A2)”**

2. Persyaratan Pemohon

a. Persyaratan Umum

- 1) Calon lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat atau putus kuliah, dengan pengalaman kerja yang dapat direkognisi melalui RPL untuk jenjang Program Sarjana;
- 2) Calon adalah lulusan D1/D2/D3 atau putus kuliah, dengan pengalaman kerja, yang dapat di rekognisi melalui RPL untuk jenjang Program Sarjana;
- 3) Calon lulusan D4/S1 atau sederajat dengan pengalaman kerja yang dapat direkognisi melalui RPL untuk jenjang Program Magister

- 4) Berpengalaman kerja yang relevan dengan CP program studi yang menunjukkan penguasaan CP/kompetensi secara parsial atau secara keseluruhan program studi yang dituju.

b. Persyaratan Khusus

- 1) Melampirkan surat izin mengikuti Pendidikan RPL di STIKES Majapahit dari pimpinan unit kerja/organisasi tempat bekerja;
- 2) Melampirkan surat pernyataan kesediaan menyelesaikan pendidikan Program RPL sampai dinyatakan lulus (Form 09);
- 3) Mengisi Formulir Pendaftaran secara online dan mengisi aplikasi PMB RPL (Form 02);
- 4) Mengisi Formulir Evaluasi Diri (Form 03);
- 5) Mengisi Formulir Daftar Riwayat Hidup/*curriculum vitae* (Form 06);
- 6) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas;
- 7) Surat pernyataan mentaati peraturan akademik STIKES Majapahit (terlampir pada Form 08);
- 8) Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi keuangan perkuliahan program RPL di STIKES Majapahit setelah dinyatakan diterima (terlampir pada Form 10);
- 9) Fotocopy ijazah terakhir dan traskrip nilai yang dilegalisir;
- 10) Memiliki bukti dokumen Portofolio dan mengisi formulir lain yang relevan.

3. Tahapan RPL Tipe A

Tahapan lebih rinci proses RPL tipe A sebagai berikut:

a. Pendaftaran

- 1) Proses Konsultasi

Pada tahap ini pemohon/calon mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan pengelola RPL STIKES Majapahit. Pengelola RPL membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi agar mereka dapat menemukan program studi dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau dari pengalaman kerja. Pengelola RPL memberikan

penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh calon dan tatacara pengakuan/rekognisinya.

2) Menyiapkan bukti portofolio

Selanjutnya, pemohon menyiapkan bukti portofolio dan/atau transkrip nilai. Bukti portofolio harus sah (*valid*), autentik (*authentic*), terkini (*current*), dan memadai (*sufficient*). Pada tahapan ini, calon mengisi formulir aplikasi sebagaimana dicontohkan pada form 2/F02 dan menyampaikan bukti portofolio.

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung portofolio atas pencapaian profesi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

- a) Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
- b) Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
- c) Sertifikat Kompetensi;
- d) Sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
- e) Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
- f) Buku harian;
- g) Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
- h) Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
- i) *Logbook*;
- j) Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
- k) Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- l) Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
- m) Penghargaan dari industri; dan
- n) Penilaian kinerja dari perusahaan
- o) Dokumen lain yang relevan

3) Mekanisme Pendaftaran

Setelah pemohon menentukan program studi dan melengkapi bukti portofolio, tahap selanjutnya adalah melakukan proses pendaftaran pada

sistem pendaftaran online program RPL STIKES Majapahit. **Mekanisme pendaftaran** sebagai berikut:

- a) Pemohon yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan peserta, mengajukan permohonan kepada pimpinan unit kerja/organisasi tempat bekerja untuk memperoleh surat ijin mengikuti Pembelajaran RPL di STIKES Majapahit.
- b) Setelah memperoleh surat ijin mengikuti Pembelajaran RPL STIKES Majapahit, pemohon mendaftarkan ke STIKES Majapahit dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan.
- c) Calon mahasiswa wajib membuat akun aplikasi PMB program RPL STIKES Majapahit.
- d) Calon mahasiswa wajib mengisi formulir pendaftaran di aplikasi PMB RPL STIKES Majapahit termasuk data diri calon mahasiswa.
- e) Biaya pendaftaran calon peserta program pendidikan RPL adalah sebesar Rp. 750.000,-
- f) Waktu Pendaftaran calon peserta program pendidikan RPL dimulai pada:
 - Periode semester genap mulai September sampai dengan Februari.
 - Periode semester ganjil mulai Maret sampai dengan Agustus.
- g) Setelah melakukan pendaftaran dan dinyatakan lulus, maka akan dilakukan proses selanjutnya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- h) Calon mahasiswa wajib memantau informasi tindak lanjut PMB program RPL pada website STIKES Majapahit.
- i) Alamat Pendaftaran melalui website stikesmajapahit.ac.id.

b. Skema Pengakuan

Pengelola RPL melakukan penilaian melalui **asesmen** oleh asesor RPL dari program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan oleh pemohon. Asesor berasal dari dosen tetap yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran. Selain dosen tetap, perguruan tinggi juga dapat menunjuk praktisi dari organisasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran.

Asesmen adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (asesmen) RPL oleh asesor dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Metoda tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio. Asesor dapat meminta calon peserta untuk memberika bukti tambahan untuk mendukung klaim mereka, misal meminta calon peserta untuk mengikuti ujian lisan atau ujian tertulis.

Ketentuan dan tatacara asesmen untuk pengakuan atas hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, pendidikan nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat sebagai berikut:

1) Asesmen Capaian Pembelajaran yang Berasal dari Pendidikan Formal Sebelumnya yang Diperoleh dari Perguruan Tinggi Lain (Tipe A1)

Merupakan asesmen untuk pengakuan capaian pembelajaran yang berasal dari perguruan tinggi lain sama dengan proses transfer kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah.

Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan capaian pembelajaran yang berasal dari capaian pembelajaran formal adalah ijazah dan/atau transkrip nilai atau surat keterangan lulus mata kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang pendidikan tinggi sebelumnya.

Evaluasi berkas pengakuan hasil belajar dari pendidikan formal oleh asesor meliputi:

- a) Pemeriksaan keautentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal; dan
- b) Asesmen ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan STIKES Majapahit. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah.

2) **Asesmen Capaian Pembelajaran yang Berasal dari Pendidikan Nonformal, Informal, dan/atau Pengalaman Kerja (Tipe A2)**

Tata cara asesmen capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja mengikuti tahapan sebagai berikut:

a) Evaluasi Diri Calon Peserta

Pada tahap ini, formulir evaluasi diri sebagaimana dicontohkan dalam form 3/F03 yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di industri yang relevan. Dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu:

- Sahih/valid, terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dinilai;
- Autentik, bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau tempat lainnya yang menerbitkan bukti; dan
- Terkini, bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan cukup/memadai bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran mata kuliah yang dinilai.

b) Wawancara dengan Asesor

Jika menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk mengikuti RPL, maka tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Melalui wawancara, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.

Sebagaimana dikemukakan di atas, untuk penilaian hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

c) Mendemonstrasikan Pengetahuan dan Keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang direkognisi. Asesmen dapat dilakukan dengan metoda bertanya (asesmen tulis), memerikan tugas terstruktur atau tugas praktik, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja calon.

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi.

Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- Instruksi kerja yang harus dilakukan (*job sheet*);
- Peralatan yang akan digunakan;
- Bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan;
- Daftar periksa observasi; dan
- Daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik.

Dalam melakukan observasi perlu dibuat daftar periksa observasi untuk mencatat hasil asesment praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian


penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.

c. Pengakuan Perolehan Satuan Kredit Semester

Asesor RPL menginformasikan hasil penilaian/asesmen kepada pengelola RPL STIKES Majapahit. Permohonan RPL yang dinyatakan lulus diteruskan kepada Ketua STIKES Majapahit untuk memperoleh persetujuan. Sebagai bukti pengakuan, calon peserta akan menerima surat resmi yang mengkonfirmasi pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari hasil belajar sebelumnya, lengkap dengan informasi tentang jumlah mata kuliah SKS yang diperoleh. Ketua STIKES menerbitkan Keputusan Pengakuan Capaian Pembelajaran mata kuliah yang diakui melalui RPL Tipe A dan diunggah ke sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

d. Proses Perkuliahan

Setelah dinyatakan diterima melalui jalur RPL, calon mahasiswa mengikuti perkuliahan pada program studi STIKES Majapahit.



Gambar 1. Diagram Proses Tahapan RPL dan Kuliah di STIKES Majapahit

4. Program Studi Penyelenggara RPL

Program studi penyelenggara program RPL di STIKES Majapahit adalah:

- a. S1 Ilmu Keperawatan
- b. S1 Kesehatan Masyarakat
- c. S1 Kebidanan
- d. Profesi Ners
- e. Pendidikan Profesi Bidan
- f. S2 Kesehatan Masyarakat

5. Pembiayaan Program RPL

Pembiayaan program RPL masing-masing mahasiswa ditentukan berdasarkan pengakuan SKS sesuai dengan hasil asesmen. Penentuan besaran biaya diatur dalam Keputusan Ketua STIKES tentang Biaya Program RPL.

Tabel 1.1. Pembiayaan Klas RPL

| Prodi | Tipe RPL | Biaya/ paket | Lama tempuh |
|-----------------|----------|------------------|-------------|
| Magister Kesmas | A2 | Rp. 45.000.000 | 2 semester |
| Keperawatan | A1 | Rp. 27.000.000,- | 4 semester |
| | A2 | Rp. 27.000.000,- | 4 semester |
| Kebidanan | A1 | Rp. 32.000.000,- | 4 semester |
| | A2 | Rp. 32.000.000,- | 4 semester |

H. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk mendapatkan SK Pengakuan Kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu

RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu bagi calon dosen yang selanjutnya disebut dengan RPL Tipe B dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara holistik terhadap hasil belajar yang diperoleh pada pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada jenjang kualifikasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) tertentu. Pengakuan kesetaraan pada jenjang kualifikasi KKNI yang dimaksud ditujukan untuk pemenuhan kualifikasi akademik sebagai calon dosen pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Hasil pengakuan capaian pembelajaran secara holistik tersebut disetarakan dengan jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) bagi calon dosen yang ditetapkan berdasarkan deskripsi jenjang kualifikasi KKNI.

RPL Tipe B diselenggarakan oleh perguruan tinggi pada program studi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B.

RPL Tipe B dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi pada program studi dengan

peringkat akreditasi paling rendah Baik atau C, dengan ketentuan dalam penyelenggaraannya program studi tersebut harus didampingi oleh perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B.

RPL Tipe B dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dosen yang memiliki keahlian tertentu pada suatu program studi yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di perguruan tinggi, atau memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh.

Untuk menjamin mutu pelaksanaan RPL Tipe B, pemimpin perguruan tinggi menetapkan pedoman penyelenggaraan RPL Tipe B yang memuat paling sedikit mengenai prosedur, kriteria calon, metode dan instrumen asesmen, pelaksanaan asesmen, dan kriteria penetapan kesetaraannya. Calon dosen yang ditetapkan melalui RPL Tipe B hanya dapat bertugas sebagai dosen pada perguruan tinggi pengusul.

1. Persyaratan Peserta

Setiap orang yang mengikuti RPL Tipe B harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan pendidikan menengah, sederajat, atau setara.
- b. Memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di perguruan tinggi, meliputi:
 - 1) Kompetensi keahlian spesifik atau unik yang diperoleh dari pengalaman kerja yang membentuk intuisi ilmiah; dan/atau
 - 2) Kompetensi keahlian langka yang dimiliki oleh sekelompok orang yang jumlahnya sangat sedikit atau terbatas; atau
- c. Memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh.

2. Tahapan RPL

RPL Tipe B dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Kajian Kebutuhan Calon Dosen

Pada tahap ini pimpinan perguruan tinggi wajib menyusun dokumen kajian yang berisi informasi dan analisis tentang kebutuhan dosen yang memiliki keahlian tertentu dan tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di perguruan tinggi, atau memiliki pengalaman kerja praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh. Analisis ini dilengkapi pula dengan rencana penempatan dan jenjang karir dari calon dosen yang diusulkan.

Kajian kebutuhan dosen disusun dengan mempertimbangkan kebijakan dan rencana strategis dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) secara komprehensif, termasuk di dalamnya ketersediaan sumber daya, pendanaan, serta sarana dan prasarana.

b. Asesmen

Pemimpin perguruan tinggi menunjuk asesor RPL untuk melakukan asesmen. Pada tahap asesmen, calon dosen yang akan dinilai mengisi formulir aplikasi dan formulir evaluasi diri (FED) dan menyampaikan bukti pendukung antara lain berupa:

- 1) Daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
- 2) Sertifikat kompetensi;

- 3) Sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja;
- 4) Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
- 5) Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
- 6) Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
- 7) Dokumen analisis/perancangan (parsial/lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
- 8) Logbook (buku catatan pekerjaan);
- 9) Sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
- 10) Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- 11) Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
- 12) Penghargaan dari industri;
- 13) Penilaian kinerja dari perusahaan; dan atau
- 14) Dokukem lain yang relevan.

Tim asesor RPL yang anggotanya paling sedikit terdiri dari akademisi dan profesional di bidang keahlian yang relevan. Asesor RPL dari kalangan profesional dapat berasal dari organisasi profesi yang kredibel (bila organisasi profesi telah ada) atau perwakilan industri atau forum keahlian sejenis yang kredibel dan relevan. Asesor RPL dari akademisi dan profesional mengisi formulir biodata asesor.

Pelaksanaan asesmen umumnya dimulai dengan memeriksa dan memvalidasi bukti portofolio yang disampaikan untuk mendukung calon atas capaian pembelajaran yang telah diperolehnya dari hasil belajar nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja. Apabila diperlukan, Tim Pengelola RPL dapat meminta bukti tambahan dengan meminta calon untuk mengikuti wawancara, ujian tulis atau mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilannya.

Tahapan asesmen secara rinci diuraikan sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Diri Calon Peserta

Pada tahap ini, formulir evaluasi diri yang telah diajukan oleh calon peserta diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Melalui formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman di industri yang relevan. Dokumen-dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian

pembelajaran yang mengacu pada deskriptor jenjang tertentu dengan KKNI harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti yaitu, sah (*valid*), autentik (*authentic*), terkini (*current*), dan memadai (*sufficient*).

Kriteria capaian pembelajaran pada formulir evaluasi diri untuk penyetaraan calon dosen harus mengacu kepada deskriptor jenjang 8 (delapan) KKNI. Apabila hasil pemeriksaan data evaluasi diri menunjukkan potensi untuk dapat direkognisi, maka asesmen dapat dilanjutkan dengan wawancara untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai tingkat profisiensi calon dalam pemenuhan kriteria tersebut. Selanjutnya dilakukan asesmen tulis atau praktik demonstrasi untuk menilai tingkat profisiensi pemenuhan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau bagian mata kuliah, yang akan diusulkan untuk diampu. Penyetaraan pada jenjang 8 (delapan) KKNI dapat dilakukan dengan cara mengkaji tingkat kompetensi bidang yang dibutuhkan berdasarkan lama menjalankan profesi tersebut secara berkelanjutan.

2) Wawancara dengan Asesor

Jika menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.

3) Mendemonstrasikan Pengetahuan dan Keterampilan

Jika hasil wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon sudah memadai, tahap selanjutnya adalah mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan diampu. Asesmen dapat dilakukan dengan metoda bertanya, memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja calon.

Tugas praktik ini memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan sebagian capaian pembelajaran atau seluruh capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan diampu.

Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- Instruksi kerja yang harus dilakukan (job sheet);
- Peralatan yang akan digunakan;
- Bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan;
- Daftar periksa observasi; dan
- Daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik.

Dalam melakukan observasi perlu dibuat daftar periksa observasi untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.

4) Memberi Kesempatan Mengumpulkan Bukti Tambahan

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon dapat memberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang. Jenis bukti dokumenter yang dapat diberikan untuk mendukung bukti lebih lanjut klaim calon sama dengan tercantum pada tahap persiapan, yaitu antara lain, laporan verifikasi pihak ketiga, catatan pekerjaan atau foto pekerjaan yang dilakukan.

Selanjutnya pengelola dan tim asesor RPL melaporkan hasil asesmen terhadap calon dosen RPL kepada pemimpin perguruan tinggi untuk proses pengusulan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

c. Pengusulan

Pemimpin perguruan tinggi mengajukan usulan penetapan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan menyertakan dokumen sebagai berikut:

- 1) Dokumen kajian tentang kebutuhan dosen yang memiliki keahlian tertentu akan keahlian langka atau memiliki pengalaman praktis dalam rangka melengkapi proses pembelajaran untuk mewujudkan capaian pembelajaran lulusan secara utuh;

- 2) Surat permohonan dari pemimpin perguruan tinggi;
- 3) Surat keputusan izin penyelenggaraan program studi dari Menteri;
- 4) Surat keputusan akreditasi program studi;
- 5) Surat pernyataan kesediaan dari calon dosen yang direkrut melalui mekanisme RPL bahwa:
 - Bersedia menjadi dosen di institusi pengusul; dan
 - Memahami bahwa sertifikat pengakuan yang akan diperoleh hanya berlaku untuk bertugas sebagai dosen di institusi pengusul
- 6) Dokumen evaluasi diri, berkas asesmen, dan rekomendasi senat perguruan tinggi.

d. Verifikasi

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui usulan yang diajukan oleh pemimpin perguruan tinggi tentang penyetaraan calon dosen pada jenjang KKNI tertentu/RPL Tipe B.

e. Penetapan

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi memberikan persetujuan dan menerbitkan keputusan atas usulan yang diajukan oleh pemimpin perguruan tinggi kepada calon yang dinyatakan memenuhi syarat untuk disetarakan dengan jenjang KKNI tertentu.

BAB III

PENJAMINAN MUTU RPL

Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian dan pemangku kepentingan lainnya di luar Kementerian. Peran dari masing-masing unsur pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu penyelenggaraan RPL sebagai berikut:

1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:
 - a. menjamin mutu proses maupun output RPL agar memperoleh pengakuan yang setara secara nasional baik di ranah pemerintahan, dunia kerja maupun dikalangan masyarakat luas;
 - b. menjamin tercapainya percepatan dan peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi secara nasional; dan
 - c. memfasilitasi kesepahaman, kesepakatan, sinkronisasi dan koordinasi para pemangku kepentingan RPL di tingkat nasional.
2. Kementerian lain dan/atau lembaga lainnya:
 - a. memfasilitasi secara proaktif kesepahaman, kesepakatan, sinkronisasi dan koordinasi antar kementerian dan Kemenristekdikti dalam konteks kesetaraan jenjang kepegawaian dengan jenjang kualifikasi pada KKNI;
 - b. menjamin kesetaraan kompetensi atau elemen kompetensi untuk setiap jenjang kualifikasi dengan capaian pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan tinggi dalam kaitan dengan proses RPL antara kedua pihak;
 - c. menjamin hasil pelaksana RPL di lingkungan kementerian lain memperoleh pengakuan secara nasional;
 - d. memfasilitasi upaya peningkatan mutu sumber daya manusia dalam kementerian lain sesuai dengan jenjang kualifikasi dalam KKNI; dan
 - e. mengembangkan pengelolaan sumber daya manusia berbasis penjenjangan kualifikasi sesuai dengan KKNI.
3. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan:
 - a. menjamin implementasi RPL secara adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan;

- b. menjamin pelaksana RPL memiliki legalitas, kelayakan tatapamong, SDM yang bermutu, sarana yang mencukupi, sistem informasi yang akurat, metodologi dan tata laksana program yang kompatibel ditingkat nasional;
 - c. menjamin kesetaraan pengakuan terhadap CP yang dituangkan dalam berbagai bentuk (perolehan kredit, sertifikat kompetensi, ijazah, dll) dalam konteks pelaksanaan RPL;
 - d. memfasilitasi pangkalan data dan sistem informasi tentang badan/lembaga yang dianggap memenuhi standar mutu sebagai pemberi atau penerbit ijazah, sertifikat kompetensi atau yang sejenisnya;
 - e. memfasilitasi kesepakatan kesetaraan antar lembaga pendidikan tinggi dan badan/lembaga terkait dengan pendidikan tinggi; dan
 - f. memfasilitasi pengembangan sistem penjaminan mutu eksternal terkait dengan penyelenggaraan RPL di perguruan tinggi:
4. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)
- a. memfasilitasi pengembangan sistem dan struktur data akademik dalam mengadopsi ketentuan-ketentuan baru terkait dengan pelaksanaan RPL; dan
 - b. memfasilitasi pengembangan basis data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan RPL, antara lain data dan informasi tentang perguruan tinggi penyelenggara RPL, perguruan tinggi pelaksana pelatihan bersertifikat, perguruan tinggi penyelenggara uji kompetensi dan lain-lain.
5. Badan Akreditasi Nasional (BAN)/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi (LAM PT):
- a. memfasilitasi perluasan cakupan mekanisme dan instrumen asesmen dalam pelaksanaan program akreditasi terhadap institusi penyelenggara RPL; dan
 - b. menjamin asesor BAN dan LAM telah memahami dan menguasai perubahan mekanisme, pelaksanaan dan proses pendidikan dengan kehadiran program RPL di dalam PT penyelenggara RPL.
6. Organisasi Profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan lembaga pelatihan:

- a. menjamin legalitas organisasi profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan lembaga pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjamin jenjang keprofesian dan/atau capaian pembelajaran dari proses pelatihan telah sesuai dengan penjenjangan kualifikasi yang terdapat didalam KKNI melalui penjaminan mutu, kurikulum, proses pelaksanaan serta fasilitas pelatihan yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh badan/lembaga ditingkat nasional atau internasional ditandai dengan sertifikasi atau akreditasi yang sesuai;
- c. menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap mutu pelaksanaan pelatihan dan penerbitan sertifikat profesi atau sertifikat kompetensi;
- d. menjamin adanya pengakuan kesetaraan di tingkat regional dan internasional terhadap organisasi profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan lembaga pelatihan melalui proses akreditasi, kesepakatan dan pengakuan kesetaraan antar badan/lembaga sejenis atau antara badan/lembaga pemerintah yang terkait;
- e. memfasilitasi secara proaktif kesepakatan dalam konteks sinkronisasi dan penyetaraan jenjang dan proses kualifikasi/ profesi/ kompetensi antara badan/ lembaga sertifikasi dan pelatihan dengan badan/ lembaga sejenis serta perguruan tinggi atau badan/ lembaga pendidikan;
- f. menjamin adanya sistem dan mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu internal serta eksternal oleh badan/lembaga yang diakui di tingkat nasional atau internasional melalui perolehan akreditasi yang memadai terhadap organisasi profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan lembaga pelatihan selama 3 tahun terakhir;
- g. menjamin adanya sistem data dan informasi yang terpercaya dan akuntabel pada organisasi profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan lembaga pelatihan;
- h. menjamin pengelolaan organisasi, keuangan, keanggotaan, dan penerbitan sertifikat yang teratur ditandai dengan penerbitan informasi publik yang mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan

- i. menjamin adanya publikasi berkala tentang organisasi profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan lembaga pelatihan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

BAB VI

PENUTUP

Rekognisi pembelajaran Lampau (RPL) bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa belajar sepanjang hayat melalui kriteria yang telah ditentukan. Tuntutan perkembangan zaman di era global inilah, menuntut tingkat literasi pada lingkungan yang ada di mana lulusan program pendidikan perguruan tinggi terus menghadapi tantangan dan kompetitor baik dari kalangan regional, nasional, maupun internasional. STIKES Majapahit melalui kerjasama RS, Puskesmas, Dinkes dan perusahaan untuk melanjutkan jenjang Pendidikan sarjana keperawatan, sarjana kebidanan, sarjana kesehatan masyarakat dan magister kesehatan masyarakat.

Pedoman ini disusun sebagai rambu-rambu umum dan minimal bagaimana calon mahasiswa dapat mengakses pendidikan formal yang diharapkan. Demikian penyusunan pedoman ini dibuat untuk digunakan oleh pengelola RPL STIKES Majapahit.

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit
Program Studi



**PETUNJUK UNTUK CALON MAHASISWA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 2. TAHAPAN PELAKSANAAN RPL | 2 |
| 3. PENGAKUAN HASIL ASESMEN | 6 |
| 4. PERSYARATAN CALON MAHASISWA RPL | 8 |
| 5. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH | 9 |
| 6. LAMPIRAN: Tahapan Proses RPL dan Menyelesaikan Kuliah di Perguruan Tinggi..... | 10 |

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini agar dijelaskan pengertian tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan kaitannya dengan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi yang dituju bagi masyarakat lulusan SMA atau sederajat atau bagi masyarakat yang pernah kuliah tetapi terputus dan telah memiliki pengalaman, baik pengalaman bekerja secara mandiri, maupun pengalaman bekerja di perusahaan, lembaga pemerintah atau swasta, kemudian akan melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan tinggi.

Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai kesetaraan antara hasil belajar berupa kompetensi atau capaian pembelajaran yang telah diperoleh masyarakat dari berbagai sumber belajar secara nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja dengan hasil belajar secara formal yang diperoleh di Perguruan Tinggi.

Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai nama dan jenjang kualifikasi program studi, Capaian Pembelajaran Lulusan dan Daftar Mata Kuliah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan Pendidikan pada program studi tersebut.

Pada bagian ini juga memuat instruksi kepada calon untuk memilih Mata Kuliah yang akan diajukan untuk RPL seperti contoh berikut:

Saudara dapat memilih Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL sesuai dengan kompetensi (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) yang menurut saudara telah diperoleh dari pembelajaran secara nonformal, informal atau pengalaman kerja, atau dari pembelajaran formal yang pernah saudara ikuti ketika mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi sebelumnya.

Dibawah ini Daftar Mata Kuliah yang dapat saudara pilih (yang bertanda “v” pada kolom RPL Pada saat mendaftar dan mengajukan aplikasi, saudara diminta untuk mencantumkan daftar Mata Kuliah yang saudara pilih dan mengisi Formulir Evaluasi Diri untuk masing-masing Mata Kuliah yang diajukan disertai dengan **Bukti** yang mendukung *klaim* Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut. (Jenis Bukti yang dapat disertakan dapat dipilih dari daftar jenis bukti yang disediakan pada Formulir Evaluasi Diri)

Tabel 1: Daftar Mata Kuliah Program Studi ¹

| NO. | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | sks | RPL | TIDAK | FORMULIR EVALUASI DIRI (FED-NOMOR) |
|-----|------------------|------------------|-----|-----|-------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

II. TAHAPAN PENDAFTARAN DAN ASESMEN RPL

Bada bagian ini dijelaskan tahapan pendaftaran untuk mengajukan RPL yang meliputi antara lain:

Tahap 1: Menghubungi Tim RPL di Perguruan Tinggi.

Tahap 2: Menyiapkan Aplikasi RPL

Tahap 3: Penilaian/asesmen oleh Asesor


Tahap 4: Keputusan Hasil Asesmen RPL

¹ Harap diisi oleh Prodi pada PT sebelum diedarkan kepada pelamar

III. PENGAKUAN HASIL ASESMEN

Pengakuan hasil asesmen adalah berupa **perolehan sks** dari beberapa Mata Kuliah sesuai hasil asesmen (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja ke pendidikan formal) dan/atau **transfer sks** (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya yang telah diikuti pada jenjang pendidikan Tinggi).

Jumlah Mata Kuliah dan jumlah sks yang direkognisi merupakan gabungan dari hasil asesmen Transfer sks dan Perolehan sks.



Gambar 1: Skema rekognisi capaian pembelajaran

IV. PERSYARATAN CALON MAHASISWA

Calon peserta RPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut²:

Misal untuk Prodi Penyelenggara Program Sarjana:


1. Lulusan **SMA/SMK/MA/MAK** atau **sederajat** dan/atau pernah mengikuti kuliah jenjang Diploma atau Sarjana tetapi tidak tamat.
2. Berpengalaman kerja yang relevan dengan CP program studi yang menunjukkan penguasaan CP/kompetensi secara parsial atau secara keseluruhan program studi yang dituju.
3. Persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi.

² Persyaratan diisi oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan jenjang kualifikasi Program Studi yang menyelenggarakan RPL.

V. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH

Setelah selesai mengikuti proses asesmen dan disepakati hasilnya oleh calon mahasiswa, maka tahap selanjutnya adalah mendaftarkan diri untuk mengikuti kuliah sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi. Biaya kuliah sesuai dengan daftar biaya yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi.

VI. DIAGRAM TAHAPAN PROSES RPL DAN KULIAH DI PERGURUAN TINGGI.



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT

Program Studi



**FORMULIR APLIKASI
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

FORMULIR APLIKASI RPL TIPE A (Form 2/F02)

Program Studi : _____
Jenjang : _____
Nama Perguruan Tinggi : _____

Bagian 1: Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

a. Data Pribadi

Nama lengkap : _____
Tempat / tgl. lahir : _____ / _____
Jenis kelamin : Pria / Wanita *)
Status : Menikah/Lajang/Pernah menikah *)
Kebangsaan : _____
Alamat rumah : _____

Kode pos : _____
No. Telepon/E-mail : Rumah : _____
Kantor : _____
HP : _____
e-mail : _____

*) Coret yang tidak perlu

b. Data Pendidikan³

Pendidikan terakhir : _____
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : _____
Program Studi : _____
Tahun lulus : _____

³ Untuk lulusan SMA atau sederajat, kolom program studi dapat dikosongkan

Bagian 2: Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer sks**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi :.....

| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | sks | Mengajukan RPL | Keterangan (Isikan: Transfer sks/Perolehan sks) |
|-----|------------------|------------------|-----|--|--|
| 1 | | | | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak | |
| 2 | | | | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak | |
| 3 | | | | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak | |
| dst | | | | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak | |

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan izin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Pemohon:

(.....)

Lampiran yang disertakan:

- 1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
- 2. Daftar Riwayat Hidup (lihat Form 7/F07)
- 3. Ijazah dan Transkrip Nilai
- 4. lainnya/sebutkan.....

Formulir Evaluasi Diri RPL Tipe A (Form 3/F03)

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT

Program Studi



**FORMULIR EVALUASI DIRI CALON MAHASISWA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

FORMULIR EVALUASI DIRI ⁴

NAMA PERGURUAN TINGGI : SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT

PROGRAM STUDI : _____
Nama Calon : _____
Tempat/Tgl lahir : _____
Alamat : _____
Nomor Telpon/HP : _____
Alamat E Mail : _____

Nama Mata Kuliah : _____
: _____
: _____

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profesiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profesiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profesiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profesiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profesiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

| Profisiensi/kemampuan | Uraian |
|------------------------------|--|
| Sangat baik | <ul style="list-style-type: none">• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau• Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau• Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan |
| Baik | <ul style="list-style-type: none">• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau• Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau• Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan |
| Tidak pernah | <ul style="list-style-type: none">• Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau• Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau• Saya tidak memiliki keterampilan ini |

⁴ Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam bentuk klaster Mata Kuliah

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

- p) Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
- q) Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan
15. Dokumen lain yang relevan

Bukti (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah/valid (**V**), autentik (**A**), terkini (**T**) dan cukup/memadai (**M**), yaitu:

- **Valid/Sahih:** ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Autentik/Asli:** dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini:** bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Memadai/Cukup:** kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

Contoh Formulir Evaluasi Diri **Mata Kuliah: CHEM 102 - Kimia Umum 1**

Pada kolom pertama diisi Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.

Pada mata kuliah ini, akan dipelajari konsep kimia penting termasuk struktur atom, tata nama, stoikiometri, larutan cair, termodinamika, teori kuantum dan ikatan kimia.

| Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | Profesiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini* | | | Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor) | | | | Bukti yang disampaikan* | |
|--|--|------|--------------|---|---|---|---|-------------------------|---------------|
| | Sangat baik | Baik | Tidak pernah | V | A | T | M | Nomor Dokumen | Jenis dokumen |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | 5 |
| 1. Menjelaskan aspek kualitatif dan kuantitatif fundamental Kimia. | | | | | | | | | |
| 2. Menjelaskan struktur atom dan konsep massa. | | | | | | | | | |
| 3. Menjelaskan karakteristik senyawa molekuler dan ionik. | | | | | | | | | |
| 4. Menganalisis reaksi kimia menggunakan konsep massa dan hubungan stoikiometri. | | | | | | | | | |
| 5. Menjelaskan reaksi kimia yang melibatkan larutan cair. | | | | | | | | | |
| 6. Menjelaskan jenis materi dalam fasa gas. | | | | | | | | | |
| 7. Menganalisis energi dan entalpi pada reaksi kimia. | | | | | | | | | |
| 8. Menjelaskan struktur electron atom dan ion. | | | | | | | | | |
| 9. Menjelaskan ikatan kimia dan geometri molekul. | | | | | | | | | |

Keterangan: tanda * diisi oleh calon peserta RPL

Diisi oleh Prodi

Diisi oleh Calon

Diisi oleh Asesor

Diisi oleh Calon

Keterangan:

- Kolom 1: Diisi oleh Program Studi, berupa Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
- Kolom 2: Diisi oleh Calon mahasiswa/pelamar RPL sesuai dengan tingkat profesiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1.
- Kolom 3: Diisi oleh Asesor setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI (Portofolio) yang disebutkan pada kolom 5 dan disusun nomor urutnya sesuai yang dinyatakan pada kolom 4.
- Kolom 4: Nomor urut BUKTI Portofolio sebagaimana jenis BUKTI yang diuraikan pada kolom 4
- Kolom 5: Jenis BUKTI portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapa pernyataan yang diuraikan pada kolom 1.

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti asesmen RPL dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti asesmen lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Calon peserta:

(.....)

Formulir Biodata Asesor Akademisi (Form 4/F04)**BIODATA ASESOR AKADEMISI**

| No | Identitas | |
|----|---|--|
| 1 | Nama Lengkap | |
| 2 | Jenis Kelamin | |
| 3 | Pangkat/Golongan | |
| 4 | Jabatan Fungsional Akademik | |
| 5 | NIP/NIDN | |
| 6 | Tempat dan Tanggal Lahir | |
| 7 | E-Mail | |
| 8 | Nomor Telp /HP | |
| 9 | Nama Perguruan Tinggi | |
| 10 | Alamat Perguruan Tinggi | |
| 11 | Alamat Rumah | |
| 12 | Nomor Telp / fax | |
| 13 | Pendidikan Terakhir Bidang Keilmuan/Program Studi | |
| 14 | Keanggotaan pada asosiasi Profesi Keanggotaan asosiasi Nomer Keanggotaan | |

..... ,.....

(.....)

Formulir Biodata Asesor Praktisi/Profesi (Form 5/F05)

BIODATA ASESOR PRAKTISI/PROFESI

| No | Identitas | |
|----|---|--|
| 1 | Nama Lengkap | |
| 2 | Jenis Kelamin | |
| 3 | Tempat dan Tanggal Lahir | |
| 4 | E-Mail | |
| 5 | Nomor Telpn /HP | |
| 6 | Pendidikan Terakhir Program Studi | |
| 7 | Nama Asosiasi/organisasi Profesi | |
| 8 | Nomor Keanggotaan pada asosiasi/organisasi Profesi | |
| 10 | Jabatan dalam Asosiasi atau Organisasi Profesi | |
| 11 | Alamat kantor Asosiasi/organisasi Profesi | |
| 12 | Nomor Telp / fax | |
| 13 | Pekerjaan Nama Instansi Jabatan | |
| 14 | Bidang keahlian/profesi yang ditekuni selama bekerja | |

..... ,.....

(.....)

PENGHARGAAN/PIAGAM

| Tahun | Bentuk Penghargaan | Pemberi Penghargaan |
|-------|--------------------|---------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

| Tahun | Jenis/ Nama Organisasi | Jabatan/jenjang keanggotaan |
|-------|------------------------|-----------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN/PENGALAMAN KERJA

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

| No | Nama dan Alamat Institusi/Perusahaan | Periode Bekerja (Tgl/bln/th) | Posisi/jabatan ⁶ | Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut |
|----|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

⁶Apabila berpindah posisi/jabatan dalam pengalaman pekerjaan tersebut maka posisi/jabatan tersebut harus dituliskan dalam tabel meskipun perubahan posisi/jabatan tersebut masih dalam perusahaan yang sama

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

-----, -----20.....

Mengetahui
Atasan langsung⁷

Yang Menyatakan,

⁷ Untuk Calon yang pada saat melamar masih menjadi Pegawai Tetap pada Perusahaan

Contoh SK Pemimpin Perguruan Tinggi tentang Hasil Asesmen RPL Tipe A (Form 7/F07)

KEPUTUSAN
PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI.....
NOMOR.....
TENTANG
REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PROGRAM STUDI ...
PERGURUAN TINGGI..... TAHUN AKADEMIK.../...

PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Perguruan Tinggi....., yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal.....sampai dengan..... dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik/

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor/E/KPT/2022, Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan akademik;
 4. Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi Nomor.....Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Perguruan Tinggi.....;
 5. Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi Nomor.....Tentang Peraturan Akademik Perguruan Tinggi... ;
 6. Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi Nomor....., Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Perguruan Tinggi..... ;
 7. Dan seterusnya.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI
..... TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL
DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM RPL TAHUN AKADEMIK/.....

KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada lajur 2
Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL dan
direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal,
informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh
sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta
jumlah sksnya pada program studi....., yang terdapat
pada lajur 3 dan 4 Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti
pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh
kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang
disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.

KETIGA : Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pemimpin Perguruan Tinggi.....

(.....)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
3. Wakil Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Akademik
4. dst
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi No.....

| No | Nama Calon Mahasiswa | Kode dan Nama Mata Kuliah | Jumlah sks | Nilai | Asal CP (transfer sks/ perolehan sks) |
|-----|----------------------|---------------------------|------------|-------|---------------------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| dst | | | | | |

Ditetapkan di

Pemimpin Perguruan Tinggi.....

(.....)

Formulir Surat Pernyataan Menaati Peraturan Akademik (Form 8/F08)

**SURAT PERNYATAAN
MENTAATI PERATURAN AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT**

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama :
2. NIP/NISN/KTP :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Status Perkawinan : (Kawin/belum *)
6. Alamat Rumah :
7. Asal Instansi :
8. No HP/WA aktif/Alamat email:

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia untuk menaati peraturan yang berlaku di STIKES Majapahit selama mengikuti pendidikan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang Menyatakan,

Materai Rp. 10.000,-

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

Formulir Surat Pernyataan Mengikuti Pendidikan (Form 9/F09)

**SURAT PENYATAAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN DI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MAJAPAHIT**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap :

NIP/NIK :

Jabatan :

Instansi :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk mengikuti Pendidikan program RPL di STIKES Majapahit sebagai berikut:

1. Mengikuti program Pendidikan selama waktu yang ditetapkan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Tidak merubah Prodi yang telah ditetapkan.
3. Mengikuti perkuliahan dengan tertib selama kegiatan Pendidikan di STIKES Majapahit.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Saya yang menyatakan,

Materai Rp. 10.000,-

(.....)

Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Biaya Pendidikan (Form 10/F10)

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEMBAYAR BIAYA PENDIDIKAN
PROGRAM RPL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat Lengkap :
Nomor Telepon/HP :
No Pendaftaran :
Jalur :
Program studi :

Selaku calon mahasiswa yang diterima Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Tahun Ajaran, dengan ini menyatakan :

1. Sanggup membayar biaya pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:

.....

2. Semua pembayaran yang diakui oleh pihak STIKES Majapahit adalah yang dibayarkan langsung melalui Bagian Keuangan STIKES Majapahit atau ditransfer ke rekening BNI a.n. **STIKES Majapahit No. Rek 4409471536 BNI Kantor Cabang Mojokerto (dengan mencantumkan berita: nama calon maba, nomor pendaftaran, dan program studi).**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari saya tidak mematuhi pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di STIKES Majapahit Mojokerto.

Mojokerto,
.....

(.....)

**) Coret yang tidak perlu*

Formulir Uji Tulis (Form 11/F11)

FORMULIR UJI TULIS

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Program Studi : | Mata Kuliah : |
| Nama Calon : | Kode MK : |
| Tempat/Tgl Lahir : | Nama Asesor : |
| Alamat : | Hari, Tanggal : |
| No. Tlp/HP : | Metode : Luring/Daring* |
| Alamat e-mail : | Platforom : |

Petunjuk: Tujuan tes tulis lanjutan ini adalah mengukur pemenuhan Kemampuan Akhir yang Diharapkan (KAD) dari bahan kajian pembentuk mata kuliah yang diajukan RPL oleh pemohon. Asesor akan memberikan pertanyaan tertulis secara terstruktur yang diambil dari RPS dan/atau bank soal dosen/tim dosen pengampu mata kuliah. Untuk menilai tingkat profesiensi dari setiap bahan kajian dan pelamar mengisi jawaban pada kolom yang disediakan sesuai dengan kompetensi saat ini. Asesor akan memeriksa kesesuaian dan ketepatan jawaban untuk memastikan pemenuhan Kemampuan Akhir yang Diharapkan (KAD).

PERTANYAAN

| | |
|----|-----------|
| 1. | _____ |
| 2. | _____ |
| 3. | _____ dst |

JAWABAN

| | |
|----|-----------|
| 1. | _____ |
| 2. | _____ |
| 3. | _____ dst |

Catatan untuk Unit RPL dan pengembang aplikasi di PT:

1. Formulir ini disiapkan untuk semua mata kuliah yang di-RPL-kan;
2. Formulir disiapkan oleh dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan RPS dan bank soal yang telah tersedia;
3. Formulir yang telah diisi, diverifikasi oleh Koordinator atau Unit RPL;
4. Formulir yang telah diverifikasi diberikan ke pengembang aplikasi untuk dimasukkan dalam formulir digital;
5. Pelamar RPL melakukan pengisian sesuai mata kuliah yang dilamar;
6. Asesor memeriksa hasil jawaban dan memberikan skor; dan
7. Hasil direkap oleh sistem sebagai dasar rapat pleno tim Asesor.

EVALUASI JAWABAN TERTULIS

| No | Pertanyaan | Jawaban yang Diharapkan | Ketepatan Menjawab Pertanyaan | | | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| ds t | | | | | | | |
| Rata-rata skor | | | | | | | |
| Nilai (Rata-rata skor x 20) | | | | | | | |

Keterangan

- 1 = Ketepatan menjawab <20%
- 2 = Ketepatan menjawab 21-40%
- 3 = Ketepatan menjawab 41-60%
- 4 = Ketepatan menjawab 61-80%
- 5 = Ketepatan menjawab 81-

Menyetujui,
Ketua Unit RPL

(_____)

Mojokerto,
Asesor RPL

(_____)

Formulir Uji Lisan/Wawancara (Form 12/F12)

FORMULIR UJI LISAN/WAWANCARA

Program Studi : Mata Kuliah :
Nama Calon : Kode MK :
Tempat/Tgl : Nama Asesor :
Lahir :
Alamat : Hari, Tanggal :
No. Tlp/HP : Metode : Luring/Daring*
Alamat e-mail : Platforom :

Petunjuk: Tujuan lanjutan lisan/wawancara ini adalah mengukur pemenuhan Kemampuan Akhir yang Diharapkan (KAD) dari bahan kajian pembentuk mata kuliah yang diajarkan RPL oleh pelamar. Asesor akan memberikan pertanyaan secara terstruktur yang diambil dari RPS dan/atau bank soal dosen/tim dosen pengampu mata kuliah. Untuk menilai tingkat profisiensi dari setiap bahan kajian dan pelamar memberikan jawaban yang akan dicatat oleh asesor pada kolom Jawaban Pemohon sesuai dengan kompetensi saat ini. Asesor akan memeriksa kesesuaian dan ketepatan jawaban untuk memastikan pemenuhan Kemampuan Akhir yang Diharapkan (KAD).

| No | CPMK | Pertanyaan | Jawaban yang Diharapkan | Jawaban Pemohon | Ketepatan Menjawab Pertanyaan | | | | |
|-----------------------------|------|------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | |
| Rata-rata skor | | | | | | | | | |
| Nilai (Rata-rata skor x 20) | | | | | | | | | |

Keterangan

- 1 = Ketepatan menjawab <20%
- 2 = Ketepatan menjawab 21-40%
- 3 = Ketepatan menjawab 41-60%
- 4 = Ketepatan menjawab 61-80%
- 5 = Ketepatan menjawab 81-100%

Menyetujui,
Ketua Unit RPL

Mojokerto,
Asesor RPL

(_____)

(_____)

Formulir Demonstrasi (Form 13/F13)

FORMULIR DEMONSTRASI

Program Studi : Mata Kuliah :
Nama Calon : Kode MK :
Tempat/Tgl : Nama Asesor :
Lahir :
Alamat : Hari, Tanggal :
No. Tlp/HP : Metode : Luring/Daring*
Alamat e-mail : Platforom :

Petunjuk: Tujuan lanjutan demonstrasi ini adalah mengukur pemenuhan Kemampuan Akhir yang Diharapkan (KAD) dari bahan kajian pembentuk mata kuliah yang diajukan RPL oleh pelamar. Asesor akan memberikan pertanyaan secara terstruktur yang diambil dari RPS dan/atau bank soal dosen/tim dosen pengampu mata kuliah. Untuk menilai tingkat profisiensi dari setiap bahan kajian dan pelamar memberikan jawaban yang akan dicatat oleh asesor pada kolom Jawaban Pemohon sesuai dengan kompetensi saat ini. Asesor akan memeriksa kesesuaian dan ketepatan jawaban untuk memastikan pemenuhan Kemampuan Akhir yang Diharapkan (KAD).

PENGUKURAN KEMAMPUAN UNJUK KERJA

| No | Instruksi Kerja/ Daftar Tugas | Poin yang Diobservasi | Pencapaian | | Penilaian | |
|-----|----------------------------------|--------------------------|------------|-------|-----------|-------------------|
| | | | Ya | Tidak | Kompeten | Belum Kompeten |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| dst | | | | | | |

Kesimpulan penilaian demonstrasi:

Menyetujui,
Ketua Unit RPL

Mojokerto,
Asesor RPL

(_____)

(_____)

Formulir Rekapitulasi Transfer SKS (Form 14/F14)

FORMULIR REKAPITULASI PEROLEHAN SKS

Bersama ini telah dilaksanakan dan Rekognisi RPL tipe A pada program studi atas nama pemohon:

Nama Pemohon RPL :
Alamat :
Jenjang Pendidikan sebelumnya :
Program Pendidikan sebelumnya:
Jenjang KKNI yang dituju :
No HP :
E-mail :

Hasil asemen dan rekognisi dilakukan pada mata kuliah/kelompok mata kuliah

| No | Kode MK | Nama MK | Skor Hasil | Skor Rata-rata | Keterangan (bahan pleno) |
|-----|---------|---------|------------|----------------|--------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| dst | | | | | |

Menyetujui,
Ketua Unit RPL

Mojokerto,
Asesor RPL

(_____)

(_____)

Formulir Rekapitulasi Hasil RPL (Form 15/F15)

FORMULIR REKAPITULASI HASIL RPL

Nama Pemohon RPL :

Alamat :

Jenjang Pendidikan sebelumnya :

Program Pendidikan sebelumnya:

Jenjang KKNI yang dituju :

No HP :

E-mail :

| No | Kode MK | Nama MK | Hasil | | Nilai Huruf | Status (diisi saat pleno) |
|-----|---------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------------------|
| | | | Transfer SKS | Perolehan SKS | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| dst | | | | | | |

Menyetujui,
Ketua Unit RPL

Mojokerto,
Asesor RPL

(_____)

(_____)